

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, dan dapat mengurangi relevansi dan keandalan dari informasi yang ada pada laporan keuangan.

Salah satu ciri khusus Akuntansi Sektor Publik adalah ketaatan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan Mardiasmo (2009). Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut, didalamnya juga terdapat peraturan tentang batasan waktu penyampaian laporan keuangan. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan mandat yang diberikan, BPK-RI memiliki kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Informasi laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan

yang sudah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu : relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memanfaatkan kegiatan operasional pemerintahan, mengevaluasi efektivitas, kondisi keuangan, dan efisiensi entitas laporan keuangan.

Salah satu faktor laporan keuangan yang handal adalah ketepatan waktu untuk menyajikan laporan keuangan. Ketepatan waktu laporan keuangan secara tegas dinyatakan sebagai karakteristik kualitatif penting laporan keuangan. Apabila laporan keuangan disajikan terlambat maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan yang dilakukan pemerintah guna memperoleh pengelolaan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (DJPk, 2005)

Fenomena yang terjadi di dalam pemerintahan saat ini adalah masih terjadinya audit delay laporan keuangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012, 2013 dan 2014, diketahui pada tahun 2012 terdapat 92 (18,5%) pemerintah kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan pada tahun 2013 jumlahnya 62 (12,98%) pemerintah kabupaten/kota dan pada tahun 2014 sebanyak 35 (6,49%) pemerintah kabupaten/kota laporan keuangannya terlambat.

Di dalam pemerintahan, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan tersebut menerangkan bahwa paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD *audited* adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir. Sehingga LKPD yang diselesaikan oleh BPK terselesaikan pada Semester II (Juni s.d Desember) berarti LKPD tersebut telah mengalami keterlambatan

Dengan Keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bermula dengan adanya kewajiban pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan daerah dengan cara konsolidasi yaitu menggabungkan laporan-laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila salah satu laporan SKPD bermasalah maka akan berdampak secara keseluruhan pada penyusunan laporan yang akan dikonsolidasi, sehingga

akan berpengaruh juga pada waktu pelaporan penyampaian laporan keuangan. Perbedaan waktu antara tanggal penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah kepada BPK dengan tanggal penyampaian opini audit oleh BPK disebut sebagai *audit delay*.

Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan bisa meminimalisir terjadinya *Audit Delay* Johnson (1998). *Audit delay* berfokus pada perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Menurut Halim dkk (2000) *Audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Sedangkan menurut Aryati dan Theresia (2005) menjelaskan *Audit Delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan keuangan audit tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan auditor independen untuk menyelesaikan laporan keuangan atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik atau masyarakat. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan publik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna memperoleh kesejahteraan daerah. Di

sektor pemerintah, ketepatan waktu laporan keuangan memiliki peran penting untuk pengambilan keputusan pemerintah.

Latar belakang pemerintah daerah terdapat *Audit Delay* yaitu didasari pada laporan keuangan yang disajikan pemerintah tidak tepat waktu karena memiliki beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan tersebut terlambat dilaporkan. Suatu pemerintahan yang sukses tidak terjadi/tidak ada *Audit Delay* bisa dikatakan pemerintah telah berhasil memberikan kontribusi penuh untuk menyelesaikan laporan keuangan pemerintah sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Pemerintah akan berusaha agar laporan keuangan pemerintah tersebut tidak terjadi keterlambatan untuk melaporkan, supaya tidak terjadi *Audit Delay* pada laporan keuangan pemerintah tersebut menggunakan analisis faktor-faktor sebagai berikut.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Audit Delay* di pemerintah kabupaten/kota. Faktor-faktor tersebut yaitu Pengalaman Pemerintah Daerah Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Temuan Audit dan Opini Audit yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki akar dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Zaenal Wafa dan Nugraeni dengan judul "*Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia*". Yang menggunakan seluruh laporan keuangan di Indonesia sebagai populasinya, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada pemerintah di Jawa Tengah karena hasil penelitian yang didapatkan lebih akurat

dalam mengintrepetasikan keadaan sebenarnya yang terjadi di Jawa Tengah sendiri.

Nugraeni dan Wafa (2018) menjelaskan pengalaman pemerintah menerapkan SAP berpengaruh terhadap audit delay pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan SAP dapat mengurangi terjadinya *Audit Delay*. Pengalaman pemerintah dalam menerapkan SAP dapat diartikan sebagai pengalaman pegawai pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan pengalamannya pegawai pemerintah akan lebih mahir dalam menyelesaikan laporan keuangan agar dapat selesai lebih cepat dan bisa meminimalisir terjadinya *Audit Delay*.

Pada penelitian Siregar (2015) ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Ukuran Pemerintah daerah yang besar kecenderungan untuk memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal tersebut akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah *Audit Delay*. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh daerah dalam setahun. Total pendapatan suatu daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan dalam penelitian Hardini dan Sukirman (2016) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Semakin banyak jumlah entitas akuntansi akan memudahkan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan. Karena pemerintah daerah hanya perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan dari entitas-entitas akuntansi, dan tidak perlu mencatat satu persatu transaksi yang terjadi di dalam pemerintah daerah tersebut berkenaan dengan penggunaan anggaran.

Cohen & Laventis (2012) memberikan bukti bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan. Komunikasi antara auditee dan auditor menjadi lebih intens ketika terdapat permasalahan akuntansi yang bersifat material. Sehingga semakin banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi antara tim audit pemerintah (BPK) dengan pihak penanggung jawab pemerintah daerah sebelum temuan tersebut dilaorkan dalam hasil laporan audit. Senada dengan Cohen & Laventis (2012), penelitian Nugraeni dan Wafa (2018) juga menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Dalam penelitian Rachmawi, Rini, dan Fitri, (2016) opini WTP audit berpengaruh positif terhadap *audit delay* pelaporan keuangan pemerintah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan capaian tertinggi dalam penerapan standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan keinginan kepala daerah di seluruh Indonesia. Opini audit selain opini WTP dapat diartikan sebagai kabar buruk bagi pemerintah daerah dan tidak selayaknya untuk disampaikan

secepatnya kepada masyarakat sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi terlambat. Sehingga dapat diartikan opini audit selain opini WTP akan memberikan kemungkinan terjadinya *audit delay*.

Sama halnya dengan penelitian Rachmawi, Rini, dan Fitri (2016), penelitian Hardini dan Sukirman (2016) yang menunjukkan bahwa opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) akan meningkatkan audit delay, sehingga Hardini dan Sukirman, (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay* dalam laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian Payne dan Jensen (2000) dalam Muladi (2014) juga menyebutkan opini audit berpengaruh positif terhadap audit delay.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraeni dan Wafa (2018) dengan variabel independen pengalaman pemerintah menerapkan SAP, jumlah temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit. Dimana masih adanya perbedaan hasil antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, oleh karena itu akan dilakukan penelitian kembali mengenai *audit delay* dengan variabel-variabel tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penyampaian target. Jika penelitian sebelumnya daerah yang diteliti meliputi seluruh pemerintahan di Indonesia. Sedangkan, dalam penelitian ini dilakukan di daerah se-Jawa Tengah agar lebih memfokuskan dalam mencapai tujuan penelitian.

Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2006 bahwa BPK sebagai satu-satunya institusi yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan



profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Siregar (2015). Dalam hal ini masyarakat menuntut pihak auditor dari BPK untuk bekerja lebih baik agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu. Salah satu yang diharapkan pemakai laporan keuangan adalah untuk menghindari terjadinya *Audit Delay* dalam melakukan pengauditan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tapi kenyataannya masih terjadi *Audit Delay* laporan keuangan pemerintah. Terjadinya *Audit Delay* memicu peneliti untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah tentang *Audit Delay*. Peneliti bermaksud mengidentifikasi faktor *pengalaman menerapkan SAP, jumlah temuan audit, ukuran pemerintah daerah* dan *opini audit* terhadap terjadinya *Audit Delay*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Pengalaman Menerapkan SAP, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengalaman Pemerintah Menerapkan SAP berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Bagaimana Temuan Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
4. Bagaimana Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Pengalaman Menerapkan SAP terhadap *Audit Delay*.
2. Menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Delay*.
3. Menganalisis pengaruh Temuan Audit terhadap *Audit Delay*.
4. Menganalisis pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peneliti berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengalaman menerapkan SAP, ukuran pemerintah daerah, temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi terjadinya *audit delay* yang berfokus pada pengalaman menerapkan SAP dan opini audit. Dan dapat memberikan pedoman dalam penyusunan LKPD yang dapat mempersingkat waktu penyerahan LKPD kepada BPK RI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay* sehingga penyampaian laporan keuangan dapat tepat waktu.

b. Bagi Auditor BPK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya.